

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 UNTUK MENGUKUR AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA KARANGREJO KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI

Lusi Indah Sari

Universitas Islam Kediri

lusi.indahsari2305@gmail.com

Edwin Agus Buniarto

Universitas Islam Kediri

edwinbuniarto@uniska-kediri.ac.id

Ririn Wahyu Arida

Universitas Islam Kediri

ririn78wahyuarida@gmail.com

***Abstract** The scope of this study explains the problems and performance measurement of the Karangrejo Village Government's financial statements in managing the Village Revenue and Expenditure Budget focusing on financial performance analysis based on Permendagri No. 113 of 2014. This study describes the description of APBDes data for the 2019-2021 period by calculating and describing benchmarks independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, operating expenditure ratio and village original income growth. The data analysis technique in this research is using trend analysis with a descriptive approach.*

Based on the results of the research, the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 in the Karangrejo Village Government has been optimally applied to support the accountability of village financial reporting. Its implementation has implemented the principles of transparency, accountability and participatory participation by involving the community. The performance of Karangrejo Village Government Financial Reporting for the 2019-2021 period is viewed from the aspect of independence in the constructive category. The effectiveness of village finances obtained results >100% which means it is very effective. Financial efficiency in the inefficient category exceeds the regulatory standard above 60%. Operational expenditure obtained results above 60% -90% meaning that the proportion of operating expenditure of the Village Government is appropriate. Karangrejo Village's financial income growth of 8.01% is positive. It can be said that the Karangrejo Village Government has fulfilled the element of financial performance accountability, because it has been able to maintain and increase its growth from one period to the next.

Keywords: *Accountability, Financial Performance, Permendagri Nomor 113 of 2014*

Abstrak Ruang lingkup penelitian ini menjelaskan problematika dan pengukuran kinerja laporan keuangan Pemerintah Desa Karangrejo dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berfokus pada analisis kinerja keuangan berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014. Penelitian ini menggambarkan secara deskripsi data APBDes periode 2019-2021 dengan menghitung dan mendeskripsikan tolak ukur rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja operasi dan pertumbuhan pendapatan asli desa. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis *trend* dengan pendekatan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Pemerintah Desa Karangrejo sudah diterapkan secara optimal untuk menunjang akuntabilitas pelaporan keuangan Desa. Pelaksanaannya telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Kinerja Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Karangrejo periode tahun 2019-2021 ditinjau dari aspek kemandirian dalam kategori konstruktif. Efektivitas keuangan desa diperoleh hasil >100% yang bermakna sangat efektif. Efisiensi keuangan dalam kategori

tidak efisien melebihi standar ketentuan di atas 60%. Belanja operasi diperoleh hasil di atas 60%-90% artinya proporsi belanja operasi Pemerintah Desa sudah sesuai. Pertumbuhan keuangan pendapatan Desa Karangrejo sebesar 8,01% bernilai positif. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Desa Karangrejo telah memenuhi unsur akuntabilitas kinerja keuangan, karena telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Kinerja Keuangan, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang tertib hukum dengan batas wilayah yang wewenangnya untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara praktis, kinerja otonomi desa sangat diatur oleh peraturan sebagai bentuk menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan setiap desa. Ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi : perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran (Permendagri No. 113, 2014).

Problematika tentang situasi pengelolaan keuangan desa tersebut di atas juga terjadi pada Satuan Kinerja Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Observasi awal yang telah dilakukan peneliti mengenai tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa yang dilakukan terlihat masih belum optimal dan tidak berjalan sesuai prosedur yang ditentukan oleh pemerintah Daerah khususnya pelaporan keuangan desa melalui sistem keuangan desa terpadu (Siskeudes). Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Desa Karangrejo mengemukakan bahwa sering terjadi keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Desa, hal ini terjadi karena adanya indikasi kinerja sumber daya manusia di internal pemerintah desa yang kurang akuntabel. Kinerja Kaur keuangan dan Bendahara desa yang kurang administratif dalam mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dana menjadi indikator lambannya penyusunan laporan keuangan sehingga ketidaksesuaian data belanja operasional dan realisasi penggunaan dana tidak seimbang. Problematika lain yang dapat mempengaruhi tata kelola keuangan desa adalah banyaknya kegiatan-kegiatan yang direncanakan tidak sesuai target, sehingga waktu penyelesaian laporan keuangan juga mengalami kemunduran.

Permasalahan di atas semakin menunjukkan kurang maksimalnya kinerja Pemerintah Desa Karangrejo apabila ditinjau dari efektivitas dan efisiensi pelaporan keuangan desa tersebut. Hasil pengamatan dari laporan penyaluran dan realisasi penggunaan keuangan desa tahun 2020/2021, rata-rata realisasi penggunaan keuangan desa hanya mencapai 40% realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. Hal ini yang mengindikasikan bahwa proporsi penggunaan anggaran dana desa tidak sesuai ketentuan dimana 30% digunakan untuk operasional dan 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Masalah ini disebabkan karena sejumlah rencana pengeleloaan keuangan yang ada di Desa Karangrejo Kec. Ngasem belum dapat terealisasikan sesuai target, sehingga pelaporannya juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian juga dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan kekayaan desa semester pertama tahun 2020, dimana laporan-laporan kekayaan dan realisasi atau penggunaan keuangan desa seharusnya disampaikan pada bulan juli 2021. Akan tetapi, realitanya menunjukkan Pemerintah Desa terlambat dalam melaksanakan penyampaian kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan. Masalah-masalah

ini muncul dari indikasi belum menyusun RPJMDesa dengan baik, Dana yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPBDesa dan realisasinya serta Desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa.

Merujuk pada permasalahan yang telah disampaikan di atas, mengenai ruang lingkup kinerja pengelolaan keuangan desa yang berprinsip akuntabel. Maka, peneliti memfokuskan judul penelitian ini sebagai berikut :

“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Untuk Mengukur Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem”.

KAJIAN TEORITIS

Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan Desa

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas Pemerintah Desa meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja operasi dan rasio pertumbuhan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2016:90).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:91)

Sebagai Pedoman dalam melihat pola hubungan kemandirian keuangan desa dengan kemampuan kinerja keuangan dapat di sampaikan kategori penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pola hubungan Kemandirian dengan Kemampuan Keuangan Desa

Persentase Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0 % - 25 %	Rendah Sekali	Instruktif
> 25% - 50%	Rendah	Konstruktif
> 50% - 75%	Sedang	Partisipatif
> 75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : Lestari *et. al.*, (2020:8)

2. Rasio Efektivitas

Sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah direncanakan, antara hasil (*output - outcome*) yang mampu direalisasikan oleh pemerintah desa dalam menguatkan otonomi potensi riil daerahnya. Adapun alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan rasio efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Pendapatan Desa}}{\text{Target Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:92)

Semakin tinggi rasio efektivitas kinerja akan semakin baik, dan semakin rendah rasio efektivitas berarti akan semakin buruk. Menilai tingkat rasio Efektivitas keuangan Pemerintah Desa digunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penilaian Efektivitas Keuangan Desa

Kemampuan Keuangan	Persentase Kemandirian
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	> 90% - 100%
Cukup Efektif	> 80% - 90%
Kurang Efektif	> 60% - 80%
Tidak Efektif	< 60%

Sumber : (Ayu Lestari et al., 2020:9)

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi keuangan pemerintah desa merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Mahmudi, 2016:93). Rasio ini digambarkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:93)

Menilai tingkat Rasio Efisiensi keuangan Pemerintah Desa digunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penilaian Efisiensi Keuangan Desa

Kemampuan Keuangan	Persentase Kemandirian
Tidak Efisien	> 100%
Kurang Efisien	> 90% - 100%
Cukup Efisien	> 80% - 90%
Efisien	> 60% - 80%
Sangat Efisien	< 60%

Sumber : Lestari et al., (2020:12)

4. Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi Desa}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:94)

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah desa dalam tahun anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif Mahmudi (2016:96).


Rasio ini diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pn} - \text{Realisasi Pendapatan Po}}{\text{Realisasi Pendapatan Po}} \times 100\%$$

Sumber : Permendagri No 113 Tahun 2014

KERANGKA PIKIR

Adapun kerangka pemikiran dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Pikir

Keterangan :

- > : Menjelaskan Alur penelitian dan langkah proses penelitian
- - - - -> : alat ukur yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan

METODE

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2018:8). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada perusahaan untuk menunjang kegiatan penelitian (Seran, 2020:15) berupa data profil desa, data laporan APBdes, data laporan PADes, data belanja operasi, data anggaran desa yang menguatkan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang sifatnya tidak langsung guna menunjang penelitian yang dilakukan (Seran, 2020:15) berupa rujukan referensi buku, E-book, jurnal ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tipe data yang digunakan

pada penelitian ini adalah data runtun waktu atau *time series* ini merupakan sekumpulan observasi dalam waktu tertentu yang dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinyu misalnya data mingguan, data bulanan, data kuartalan maupun data tahunan (Widarjono, 2013:9). Teknik pengumpulannya berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *trend* dengan pendekatan deskriptif yaitu metode analisis data yang bertujuan melakukan estimasi pada masa mendatang untuk melihat kecenderungan meningkat atau menurun pada suatu variabel, pada kurun waktu tertentu (Moleong, 2019:131). Adapun tahapan teknik analisis yaitu melalui 6 kegiatan yang dilakukan secara rinci melauai pengumpulan data, mengklasifikasikan data, melakukan perhitungan dan analisis data yang berlandaskan Permendagri No 113 Tahun 2014, melakukan analisis trend, melakukan pembahasan hasil analisis data, mengambil kesimpulan dan menentukan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN

Pada sub bab ini peneliti akan menjelaskan secara rinci mengenai data hasil temuan yang bersumber dari laporan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Karangrejo dalam periode kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Data tersebut mengenai Pendapatan Asli Desa, Total Pendapatan Desa, Laporan Belanja Operasional Desa dan Total Belanja Desa sebagai berikut :


1. Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa pendapatan asli Desa Karangrejo adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Adapun rincian pendapatan asli Desa Karangrejo Ngasem, yakni :

Tabel 4.4
Data Pendapatan Asli Desa Tahun 2019-2021

No	Tahun	Pendapatan Asli Desa
1	2019	Rp. 552.311.645,-
2	2020	Rp. 593.028.000,-
3	2021	Rp. 556.469.060,-

Sumber : Laporan APBDes Karangrejo Kec. Ngasem Diolah, 2022



Gambar 4.2 Perkembangan Pendapatan Asli Desa Tahun 2019-2021

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.4 dan gambar 4.2 di atas, dapat dijelaskan mengenai perkembangan pendapatan asli Desa Karangrejo Kec. Ngasem dalam kurun waktu 3 periode tahun 2019 – 2021. Pada tahun 2019 total pendapatan asli desa sebesar Rp. 552.311.645,-.

Terjadi peningkatan pendapatan asli desa pada tahun 2020 sebesar Rp. 593.028.000, hal ini menandakan bahwa pada tahun 2020 ada surplus sebesar Rp. 40.716.335 dari tahun 2019. Pada tahun 2021 pendapatan asli desa yang diterima Pemerintah Desa Karangrejo Ngasem Kabupaten Kediri mengalami penurunan perolehan pendapatan sebesar Rp.556.469.060 dibandingkan dengan perolehan pada tahun 2020, penurunan tersebut sebesar Rp. 36.578.940,- . Berdasarkan data tersebut secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa PAD tahun 2020 merupakan perolehan yang paling tinggi, hal ini didasari bahwa pada tahun tersebut sumbangsih penyerapan dana berasal dari perolehan unit usaha simpan pinjam yang meningkat meski di masa tingginya kasus pandemi covid 19.

2. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang diperoleh Pemerintah Desa Karangrejo Kec. Ngasem berdasarkan temuan data berasal dari penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Adapun rincian pendapatan desa tersebut adalah :

Tabel 4.5
Data Pendapatan Desa Tahun 2019-2021

Tabel 4.5
Data Pendapatan Desa Tahun 2019-2021

No	Tahun	Pendapatan Desa
1	2019	Rp. 2.173.764.645,-
2	2020	Rp. 2.068.649.000,-
3	2021	Rp. 2.301.726.060,-

Sumber : Laporan APBDes Karangrejo Kec. Ngasem Diolah, 2022



Gambar 4.3 Perkembangan Pendapatan Desa Tahun 2019-2021
Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.5 dan gambar 4.3 di atas, dapat dijelaskan mengenai perkembangan Total Pendapatan Desa Pemerintah Desa Karangrejo Kec. Ngasem periode tahun 2019 – 2021, bahwa pada tahun 2019 total pendapatan desa sebesar Rp. 2.173.764.645. Pada tahun 2020 total pendapatan desa mengalami penurunan sebesar Rp. 2.068.649.000, apabila dibandingkan tahun 2019 pendapatan desa menurun sebesar Rp. 105.115.645. Total pendapatan desa kembali mengalami peningkatan perolehan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.301.726.060, apabila dibandingkan dengan tahun 2020 peningkatan tersebut sebanyak Rp. 233.077.060. Berdasarkan data tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi trend fluktuasi (naik-turun) mengenai pendapatan desa dari tahun 2019-2021, keadaan ini dilatar belakangi oleh perolehan pendapatan transfer yang meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi yang juga mengalami fluktuasi dari periode tahun 2019-2021. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa penerimaan Desa Karangrejo pada tahun 2019-2021 belum bisa dikatakan stabil dari anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat hingga ke Desa, penyebab utamanya adalah adanya peristiwa pandemi covid 19 yang mengharuskan desa menyusun laporan penyesuaian. Apabila syarat penyaluran berupa Laporan Penyesuaian APBD atas *refocusing* atau realokasi anggaran untuk penanganan

Covid-19 tidak dilaporkan secara akuntabel, akan berdampak pada besaran dana transfer yang diterima Desa Karangrejo kec. Ngasem.

3. Belanja Operasi Desa

Belanja Operasi desa dalam penelitian ini merupakan belanja operasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangrejo meliputi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa dalam periode tahun 2019-2021. Berikut datanya :

Tabel 4.6
Data Belanja Operasi Desa Tahun 2019-2021

Pos Belanja	Belanja Operasi Desa		
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Belanja Pegawai	Rp 787.991.689	Rp 911.718.181	Rp 894.977.500
Belanja Barang & Jasa	Rp 664.807.681	Rp 549.794.996	Rp 700.830.065
Total Belanja Operasi	Rp 1.452.799.370	Rp 1.461.513.177	Rp 1.595.807.565

Sumber : Laporan APBDes Karangrejo Kec. Ngasem Diolah, 2022



Gambar 4.4 Perkembangan Belanja Operasi Desa Tahun 2019-2021

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.4 di atas dapat dijelaskan secara deskriptif mengenai belanja operasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangrejo Kec. Ngasem pada periode tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 angka belanja operasi sebesar Rp 1.452.799.370,- Pada tahun 2020 belanja operasi sebesar Rp 1.461.513.177,-. Pada tahun 2021 belanja operasi sebesar Rp 1.595.807.565,-. Secara keseluruhan dapat diuraikan bahwa belanja operasi Desa Karangrejo mulai periode tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan pengeluaran, peningkatan belanja operasi tersebut dikarenakan adanya kenaikan angka belanja pegawai dan kenaikan belanja operasi yang dikeluarkan untuk pengadaan barang dan jasa.

4. Belanja Desa

Menurut Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 1 angka (13) bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem menetapkan belanja desa menjadi beberapa bagian yaitu belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang/jasa ditambah dengan biaya modal serta biaya lain-lain atau biaya tak terduga dalam kurun waktu 1 periode. Belanja desa yang dikeluarkan Pemerintah Desa Karangrejo dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Data Total Belanja Desa Tahun 2019-2021

No	Tahun	Belanja Desa
1	2019	Rp. 2.200.599.040.45,-
2	2020	Rp. 2.147.674.777.12,-
3	2021	Rp. 2.411.067.492.12,-

Sumber : Laporan APBDes Karangrejo Kec. Ngasem Diolah, 2022



Gambar 4.5 Perkembangan Belanja Desa Tahun 2019-2021

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.7 dan gambar 4.5 di atas, dapat dijelaskan mengenai total belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangrejo Kec. Ngasem periode tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 total belanja desa mencapai angka sebesar Rp. 2.200.599.040.45, pada tahun ini total belanja desa yang dikeluarkan didominasi oleh besaran dari adanya belanja pegawai yang tinggi dan belanja modal yang mengalami kenaikan. Total belanja modal pada tahun 2020 ditemukan bahwa mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, total belanja modal tahun 2020 sebesar Rp.2.147.674.777.12, penurunan ini terjadi akibat adanya nilai belanja modal, belanja barang dan jasa serta adanya belanja tak terduga yang mengalami penurunan dari aktivitas operasional Pemerintah Desa Karangrejo. Pada Akhir tahun 2021 total belanja desa yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.411.067.492.12, hal ini mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang disebabkan oleh belanja barang dan jasa yang meningkat dan belanja tak terduga dari Pemerintah Desa mengalami peningkatan yang signifikan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengeluaran Pemerintah Desa Karangrejo jika dilihat dari total belanja desa mengalami fluktuasi pendanaan, hal ini disebabkan adanya pos-pos biaya yang dikeluarkan dari belanja barang/jasa, belanja modal, belanja pegawai serta adanya beban belanja tak terduga seperti pengadaan barang/jasa yang secara darurat digunakan untuk aktivitas penanggulangan masalah sosial dimasyarakat, aktivitas bencana local desa seperti kebakaran rumah dan lain-lain.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Karangrejo

Pengukuran kinerja keuangan pada kantor Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dalam penelitian ini merupakan suatu proses penilaian terhadap tingkat

kemajuan pencapaian pelaksanaan dalam bidang keuangan. Adapun rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri adalah rasio kemandirian desa, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja operasi dan rasio pertumbuhan pendapatan.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Berdasarkan dari data tersebut nantinya akan memberi gambaran atau informasi mengenai kinerja keuangan kantor Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dalam kurung waktu 3 tahun terakhir yakni tahun 2016-2020. Adapun hasil dari pengukuran rasio tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan Rasio kemandirian keuangan desa juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Perhitungan rasio ini sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:91)

Sebagai Pedoman dalam melihat pola hubungan kemandirian keuangan desa dengan kemampuan kinerja keuangan dapat di sampaikan kategori penilaian sebagai berikut :

Tabel 4.8
Kriteria Pola Hubungan Kemampuan Keuangan

Persentase Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0 % - 25 %	Rendah Sekali	Instruktif
> 25% - 50%	Rendah	Konstruktif
> 50% - 75%	Sedang	Partisipatif
> 75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : Lestari *et. al.*, (2020:8)

Perhitungan Rasio kemandirian Desa Karangrejo Kec. Ngasem pada periode tahun 2019 – tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Perhitungan Rasio kemandirian Desa Karangrejo tahun 2019-2020

Tahun	Pendapatan Asli Desa	hal	Total Pendapatan Desa	Hal	Rasio Kemandirian
2019	Rp. 552.311.645	112	Rp 2.173.764.645	112	25,4%
2020	Rp. 593.028.000	117	Rp 2.068.649.000	117	28,7%
2021	Rp. 556.469.060	121	Rp 2.301.726.060	121	24,2%

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan perhitungan rasio kemandirian desa Karangrejo pada tahun 2019-2021 sebagai berikut :

Tabel 4.10
Pengukuran Hasil Rasio Kemandirian Desa

Tahun	Hasil Rasio KD	Kriteria	Pola Hubungan
2019	25,4%	Rendah	Konstruktif
2020	28,7%	Rendah	Konstruktif
2021	24,2%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai rasio kemandirian desa pada tabel 4.10 di atas, bahwa kemampuan keuangan Desa Karangrejo Kec. Ngasem diperoleh masing-masing pada tahun 2019 sebesar 25,4%. Pada tahun 2020 diperoleh hasil sebesar 28,7%. Secara keseluruhan dapat dijelaskan fakta bahwa kemandirian keuangan desa pada

tahun 2019-2020 rata-rata dalam kategori rendah pada interval antara >25% - 50%. Dapat diartikan bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 kemampuan desa dalam mengelola otonomi daerahnya melalui keuangan tergolong dalam pola yang konstruktif, artinya campur tangan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten telah mengalami pengurangan karena pemerintah desa sedikit mampu mengelola otonomi lokal daerahnya. Temuan lain juga didapatkan pada tahun 2021 rasio kemandirian sebesar 24,2% hal ini dikategorikan dalam fase rendah sekali karena berada pada interval 0 % - 25 %. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 pengelolaan kemandirian keuangan desa mengalami penurunan berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 dalam pola hubungan yang instruktif, artinya sinergitas yang menunjukkan bahwa kemandirian keuangan desa masih dominan dibantu oleh pemerintah pusat atau daerah (Desa tidak mampu melaksanakan otonominya dengan baik).

2. Rasio Efektivitas

Sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah direncanakan, antara hasil (*output - outcome*) yang mampu direalisasikan oleh pemerintah desa dalam menguatkan otonomi potensi riil daerahnya. Adapun alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan rasio efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Pendapatan Desa}}{\text{Target Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:92)

Semakin tinggi rasio efektivitas kinerja akan semakin baik, dan semakin rendah rasio efektivitas berarti akan semakin buruk. Menilai tingkat rasio Efektivitas keuangan Pemerintah Desa digunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.11
Penilaian Efektivitas Keuangan Desa

Kemampuan Keuangan	Persentase Efektivitas
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	> 90% - 100%
Cukup Efektif	> 80% - 90%
Kurang Efektif	> 60% - 80%
Tidak Efektif	< 60%

Sumber : (Ayu Lestari et al., 2020:9)

Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Desa Karangrejo Kec. Ngasem pada periode tahun 2019 – tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.12
Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Desa tahun 2019-2020

Tahun	Pendapatan Desa	hal	Target Pendapatan Desa	hal	Rasio Efektivitas
2019	Rp 2.173.764.645	112	Rp 1.950.810.500	113	111,4%
2020	Rp 2.068.649.000	117	Rp 1.889.300.000	118	109,5%
2021	Rp 2.301.726.060	121	Rp 2.047.500.000	122	112,4%

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan perhitungan rasio efektivitas keuangan Desa Karangerejo pada tahun 2019-2021 sebagai berikut :

Tabel 4.13
Pengukuran Hasil Rasio Efektivitas Keuangan Desa

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 UNTUK
MENGUKUR AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA KARANGREJO KECAMATAN
NGASEM KABUPATEN KEDIRI

Tahun	Hasil Rasio Efektivitas	Kriteria	Kesimpulan
2019	111,4%	> 100%	Sangat Efektif
2020	109,5%	> 100%	Sangat Efektif
2021	112,4%	> 100%	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022.

Berdasarkan tabel 4.13 terlihat bahwa perhitungan rasio efektivitas diketahui pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar 111,4% yang dikategorikan sangat efektif, disebabkan karena realisasi pendapatan desa lebih tinggi dibandingkan target pendapatan desa. Pada tahun 2020 mengalami penurunan efektifitas keuangan desa sebesar 109,5% namun masih dalam kategori sangat efektif karena memenuhi kriteria >100% berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014, penurunan efektivitas ini dikarenakan target pendapatan yang ditetapkan desa karena adanya penurunan nominal target yang ditetapkan Pemerintah Desa Karangrejo. Efektivitas tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 112,4% yang dikategorikan sangat efektif, disebabkan karena kenaikan realisasi pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatan. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Karangrejo rata-rata menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran dana desa dapat terealisasi dengan baik dan sangat efektif karna seluruh anggaran yang ditetapkan pada target penerimaan anggarang desa dapat direalisasikan.

3. Rasio Efisiensi

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah desa perlu menghitung secara cermat seberapa besar nilai biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang telag diterima, sehingga dapat mengetahui kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Rasio ini digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:93)

Menilai tingkat Rasio Efisiensi keuangan Pemerintah Desa digunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.14
Penilaian Efisiensi Keuangan Desa

Kemampuan Keuangan	Persentase Efisiensi
Tidak Efisien	> 100%
Kurang Efisien	> 90% - 100%
Cukup Efisien	> 80% - 90%
Efisien	> 60% - 80%
Sangat Efisien	< 60%

Sumber : Lestari et al., (2020:12)

Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Desa Karangrejo Kec. Ngasem pada periode tahun 2019 – tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.15
Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Desa tahun 2019-2020

Tahun	Realisasi Belanja	hal	Pendapatan Desa	hal	Rasio Efektivitas
2019	Rp 2.200.599.040	112	Rp 2.173.764.645	112	101,2%
2020	Rp 2.147.674.777	117	Rp 2.068.649.000	117	103,8%
2021	Rp.2.411.967.492	121	Rp.2.301.726.060	121	104,8%

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan perhitungan rasio efisiensi keuangan Desa Karangrejo pada tahun 2019-2021 sebagai berikut :

Tabel 4.16
Pengukuran Hasil Rasio Efisiensi Keuangan Desa

Tahun	Hasil Rasio Efisiensi	Kriteria	Kesimpulan
2019	101,2%	> 100%	Tidak Efisien
2020	103,8%	> 100%	Tidak Efisien
2021	104,8%	> 100%	Tidak Efisien

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022.

Perhitungan rasio efisiensi diketahui bahwa pada tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 101,2% dikategorikan tidak efisien, disebabkan karena total belanja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatan. Pada tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 103,8%, sedangkan pada tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 104,8%. Secara keseluruhan rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Karangrejo dikategorikan tidak efisien karena melebihi ketentuan yang disyaratkan pada Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu apabila efisiensi > 100% maka kinerja keuangan tidak efisien. Hal ini disebabkan karena peningkatan total belanja yang lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan. Nilai efisiensi yang terendah terjadi pada tahun 2021 dimana penggunaan belanja modal yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja modal meningkat dalam 1 periode operasional.

4. Rasio Belanja Operasi

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi Desa}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:94)

Perhitungan Rasio belanja operasi Desa Karangrejo Kec. Ngasem pada periode tahun 2019 – tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.17
Perhitungan Rasio Belanja Desa tahun 2019-2020

Tahun	Belanja Operasi Desa	hal	Total Belanja Desa	hal	Rasio Belanja Operasi
2019	Rp 1.452.799.370	113	Rp 2.200.599.040	112	66%
2020	Rp 1.461.513.177	118	Rp 2.147.674.777	117	68,1%
2021	Rp 1.595.807.565	122	Rp.2.411.967.492	121	66,2%

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan perhitungan rasio belanja operasi keuangan Desa Karangerejo pada tahun 2019-2021 sebagai berikut :

Tabel 4.18
Pengukuran Hasil Rasio Belanja Operasi Desa

Tahun	Hasil Rasio Belanja Operasi	Kriteria	Kesimpulan
2019	66,0%	> 60-90%	Memenuhi Proporsi
2020	68,1%	> 60-90%	Memenuhi Proporsi
2021	66,2%	> 60-90%	Memenuhi Proporsi

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022.

Perhitungan mengenai rasio belanja operasi di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang tampak pada tabel 4.17 di atas, maka dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2019 rasio belanja operasi sebesar 66%, Pada tahun 2020 meningkat sebesar 68,1% dan pada tahun 2021 rasio belanja operasi menurun tidak signifikan sebesar 66,2%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mulai tahun 2019 hingga tahun 2021 rasio belanja operasi di Desa Karangrejo Kec. Ngasem berada pada ketentuan > 60% -90%, hal ini dapat dijelaskan bahwa proporsi belanja operasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sudah sesuai untuk pembangunan dan pemberdayaan kemasayarakatan di Desa Karangrejo dibandingkan pengeluaran untuk belanja pegawai atau belanja kebutuhan aparat desa setempat.

5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa rasio pertumbuhan merupakan suatu kemampuan pemerintah desa dalam menguatkan dan mempertahankan serta meningkatkan hasil yang telah dicapai dalam 1 tahun anggaran berjalan yang diukur dari pendapatan tahun berjalan dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya. Rasio ini diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Pn} - \text{Pendapatan Po}}{\text{Pendapatan Po}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:95)

Perhitungan Rasio pertumbuhan Keuangan Desa Karangrejo Kec. Ngasem pada periode tahun 2019 – tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.19
Perhitungan Rasio Prtumbuhan Keuangan Desa tahun 2019-2020

Tahun	Pendapatan Tahun (n)	hal	Pendapatan Tahun (n-1)	hal	Rasio Pertumbuhan
2019	Rp 2.173.764.645	112	Rp 1.848.625.422	126	17,6%
2020	Rp 2.068.649.000	117	Rp 2.173.764.645	112	-4,8%
2021	Rp.2.301.726.060	121	Rp 2.068.649.000	117	11,3%

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.19 di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan keuangan Desa Karangerejo pada tahun 2019-2021 sebagai berikut :

Tabel 4.20
Pengukuran Hasil Rasio Pertumbuhan Pendapatan Desa

Tahun	Hasil Pertumbuhan	Kesimpulan
2019	17,6%	Tumbuh positif dari tahun sebelumnya
2020	- 4,8%	Mengalami Penurunan
2021	11,3%	Tumbuh positif dari tahun sebelumnya
Rata-rata	8.01%	Pertumbuhan Positif

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022.

Perhitungan pada tabel 4.19 terlihat bahwa perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2019 dengan presentase 17,6% disebabkan karena realisasi pendapatan tahun berjalan lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 memiliki penurunan presentase sebesar -4,8%, keadaan ini disebabkan karena realisasi pendapatan tahun 2020 lebih kecil daripada realisasi pendapatan tahun 2019, penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan perolehan pendapatan transfer dari pemerintah (baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten) yang pengelolaan keuangannya difokuskan untuk penanganan pandemi covid 19. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan pendapatan memiliki presentase 11,3% disebabkan karena realisasi pendapatan tahun lalu lebih rendah dari pada realisasi pendapatan tahun berjalan, pada tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan dari tahun 2019-2021 memiliki rata-rata pertumbuhan positif sebesar 8,01% yang berarti tumbuh secara positif, artinya kinerja keuangan pemerintah sudah baik dalam menjalankan kinerja keuangannya terlihat dalam menghasilkan pendapatan baik pendapatan transfer, pendapatan asli desa dan pendapatan lain-lain desa yang sah.


Pembahasan dan Intepretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam mengkaji penelitian implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, melalui analisis rasio kemandirian desa, rasio efektivitas keuangan desa, rasio efisiensi keuangan, rasio belanja operasi dan rasio pertumbuhan keuangan desa periode tahun 2019 – tahun 2021, maka dapat peneliti sampaikan beberapa pembahasan terkait hasil temuan penelitian yang telah dilaksanakan.

Merujuk pada temuan yang pertama, bahwa akuntabilitias kinerja Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri apabila ditinjau dari rasio kemandirian keuangan desa diperoleh fakta bahwa pada tahun 2019 kemandirian keuangan desa sebesar 25,4% dan pada tahun 2020 kemandirian keuangan desa diperoleh hasil sebesar 28,7% dikategorikan rendah, hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa belum mampu mengelola otonomi keuangan desa secara meyeleruh dalam mengoptimalkan pendapatan asli desa maupun pendapatan transfer dari pemerintah untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, meskipun demikian campur tangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mengalami penurunan dalam hal mendanai keberlangsungan operasional Desa. Temuan lain juga didapatkan pada tahun 2021 rasio kemandirian sebesar 24,2% hal ini dikategorikan dalam kategori rendah sekali karena berada pada interval 0 % - 25 %. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 pengelolaan kemandirian keuangan desa mengalami penurunan berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 dalam pola hubungan yang instruktif, artinya sinergitas yang menunjukkan bahwa kemandirian keuangan desa masih dominan dibantu oleh pemerintah pusat atau daerah (Desa tidak mampu melaksanakan otonominya dengan baik), keadaan ini dikarenakan adanya peristiwa pandemi covid 19 yang memang menuntut sinergitas dari berbagai elemen dalam menanggulangi resiko akibat wabah

ini, hal inilah yang membuat kemandirian keuangan desa pada tahun 2021 tampak belum optimal pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian Desa Karangrejo Kec. Ngasem pada periode tahun 2019 – tahun 2021, maka dapat disampaikan ilustrasi analisis trend sebagai berikut :




Gambar 4.6 Analisis Trend Rasio Kemandirian Desa Tahun 2019-2021
Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022.

Berdasarkan gambar 4.6 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa analisis trend untuk rasio kemandirian desa pada tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 rasio kemandirian desa sebesar 25,4% naik 3,3% pada tahun 2020 sebesar 28,7%. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan asli desa baik yang diperoleh dari dana transfer pemerintah atau dana perimbangan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp. 40.716.355. Namun pada tahun 2021 kemandirian desa kembali mengalami penurunan 3,5% sehingga tingkat rasio kemandirian desa menjadi 24,2% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini akibat dari pengalokasian dana desa yang diperuntukan kepada infrastruktur dan pemberdayaan juga meningkat, sedangkan dana transfer pemerintah menurun yang menyebabkan pendapatan asli desa mengalami penurunan.

Ditinjau dari rasio efektivitas keuangan desa, akuntabilitas Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem menunjukkan rata-rata dalam kategori sangat efektif berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014. Pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar 111,4%, tahun 2020 nilai efektivitas keuangan desa mengalami penurunan sebesar 109,5% dan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 112,4%. Secara keseluruhan rata-rata efektivitas keuangan Desa Karangrejo memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu melebihi >100% yang bermakna sangat efektif. Rasio Efektivitas dari tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa kinerja keuangan kantor Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem sudah baik dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang telah direncanakan. Meningkatnya rasio ini menunjukkan bahwa pemerintah kantor Desa Karangrejo dapat dikatakan memiliki kinerja yang sangat Efektif dalam mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) untuk dialokasikan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa tersebut.

Analisis trend pada hasil perhitungan rasio efektivitas dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar 4.7 Analisis Trend Rasio Efektivitas Tahun 2019-2021

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022.

Berdasarkan gambar 4.7 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa trend perkembangan nilai rasio efektivitas Desa Karangrejo Kec. Ngasem, pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 111,4%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,9% menjadi 109,5%. Penurunan efektivitas pengelolaan keuangan desa ini tidak lepas dari adanya penurunan dari total target pendapatan desa dan total pendapatan desa juga mengalami fase penurunan. Efektivitas pengelolaan keuangan mengalami kenaikan sebesar 2,9% pada tahun 2021 menjadi 112,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 kenaikan yang signifikan ini ditandahi dengan pendapatan desa yang berkembang ke arah positif selama periode pencatatan keuangan desa, hal ini juga diikuti oleh trend positifnya kenaikan dari target pendapatan yang di proyeksikan oleh desa Karangrejo pada tahun tersebut.

Ditinjau dari tata kelola efisiensi keuangan Desa, akuntabilitas Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem dalam mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) rata-rata masih dalam kategori tidak efisien. Pada tahun 2019 efisiensi keuangan sebesar 101,2%, pada tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 103,8% dan tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 104,8%. Apabila ditinjau dari Permendagri No 113 Tahun 2014 secara keseluruhan melebihi syarat sebesar $> 100\%$, nilai efisiensi yang baik adalah pada batas ambang kurang dari 60%. Tidak efisiennya tingkat akuntabilitas kinerja keuangan ini dikarenakan total belanja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatan, sehingga Pemerintah Desa dan elemen masyarakat perlu lebih meningkatkan pendapatan asli desa. Hal itu terjadi dikarenakan bahwa fakta dilapangan diperoleh Pendapatan Asli Desa Karangrejo ini terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa. PAD juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Faktanya, mayoritas pemerintah desa lebih memfokuskan pada pembangunan fisik ataupun infrastruktur, dan masih belum optimal dalam pengalokasian dana desa ke arah pemberdayaan ekonomi desa.

Berdasarkan data temuan di atas, maka dapat dijelaskan ilustrasi trend analisis rasio efisiensi sebagai berikut :



Gambar 4.8 Analisis Trend Rasio Efisiensi Tahun 2019-2021

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022.

Berdasarkan gambar 4.8 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa trend perkembangan nilai rasio efisiensi keuangan Desa Karangrejo Kec. Ngasem, pada tahun 2019-2020 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 101,2%, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,6% menjadi 103,8%. Efisiensi pengelolaan keuangan kembali mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar 8,2% pada tahun 2021 menjadi 112,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan rasio

efisiensi ini tidak lepas dari peran Pemerintah Desa dalam mengelola keuangannya dalam merealisasikan total belanja desa yang sudah diatur dalam RPJMDes dan mampu menghasilkan peningkatan realisasi pendapatan desa dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

Ditinjau dari Rasio Belanja Operasi Desa, akuntabilitas Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 menunjukkan rata-rata dalam kategori sangat proporsional atau sesuai dengan rencana kerja. Pada tahun 2019-2021 rasio belanja operasi di Desa Karangrejo Kec. Ngasem berada pada ketentuan $> 60\%$ - 90% , hal ini dapat dijelaskan bahwa proporsi belanja operasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sudah sesuai untuk pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan di Desa Karangrejo dibandingkan pengeluaran untuk belanja pegawai atau belanja kebutuhan aparat desa setempat. Pemerintah Desa Karangrejo lebih banyak menggunakan anggarannya untuk keperluan belanja modal sebagai anggaran pembangunan desa. Persentase belanja modal dan belanja untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat seharusnya lebih besar karena dipergunakan untuk kepentingan masyarakat desa, salah satunya seperti pembangunan infrastruktur. Hal tersebut berarti kinerja pemerintah Desa Karangrejo sudah optimal dalam mengalokasikan dananya, walaupun disisi lain masih banyak terjadi pemborosan dalam penganggarannya.

Berdasarkan temuan hasil perhitungan rasio belanja operasi tersebut, maka dapat disampaikan ilustrasi trend analisis sebagai berikut :




Gambar 4.9 Analisis Trend Rasio Belanja Operasi Desa
Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022.

Berdasarkan gambar 4.9 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa trend perkembangan nilai rasio belanja operasi keuangan Desa Karangrejo Kec. Ngasem, pada tahun 2019-2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 rasio belanja operasi sebesar 66%, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,1% menjadi 68,1%. Kenaikan rasio belanja operasi ini disebabkan oleh naiknya angka total belanja operasi desa, sedangkan total belanja desa baik belanja rutin atau operasional justru mengalami penurunan nominal keuangan pada periode tahun 2019 ke tahun 2020. Akan tetapi, angka belanja operasi yang dilakukan Pemerintah Desa Karangrejo pada tahun 2021 justru mengalami penurunan sebesar 1,9% menjadi 66,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak lepas dari kinerja Pemerintah Desa dalam menekan angka total belanja desa yang dikeluarkan dalam membiayai kegiatan rutin dan aktifitas operasional desa Karangrejo.

Ditinjau dari sudut analisis rasio pertumbuhan pendapatan, akuntabilitas Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 menunjukkan rata-rata pertumbuhan dalam kategori yang positif. Rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2019 dengan presentase 17,6%. Kemudian pada tahun 2020 memiliki penurunan presentase sebesar -4,8%, Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan pendapatan memiliki presentase 11,3%. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan Desa Karangrejo sebesar 8,01% bernilai positif. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Karangrejo telah memenuhi unsur akuntabilitas

kinerja keuangan, karena telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Terlihat dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang semakin tinggi nilai total pendapatan desa dan pendapatan asli desa.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan data mengenai rasio pertumbuhan keuangan desa, maka dapat disampaikan ilustrasi trend rasio tersebut sebagai berikut :



Gambar 4.10 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022.

Berdasarkan gambar 4.10 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa trend perkembangan rasio pertumbuhan pendapatan desa pada tahun 2019-2020 mengalami tingkat fluktuasi yang signifikan. Hal ini dibuktikan pada tahun 2019 meningkat sebesar 17,6% dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan pendapatan desa mengalami penurunan yang signifikan ke angka 22,4% ke arah negatif. Keadaan ini karena penapatan desa pada fase terkecil karena pengelolaan keuangan diarahkan pada penanganan covid 19. Pada tahun 2021 rasio pertumbuhan pendapatan desa kembali menguat atau meningkat sebesar 16,1% ke arah positif menjadi 11,30% perkembangannya. Kenaikan pertumbuhan pendapatan disebabkan oleh pendapatan tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sehingga ada sinyal bahwa beban operasional yang dikeluarkan pihak pemerintah Desa lebih kecil, sehingga mampu mempengaruhi tingkat pendapatan.

SIMPULAN

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem sudah diterapkan secara optimal untuk menunjang akuntabilitas pelaporan keuangan Desa. Pelaksanaannya telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem mulai periode tahun 2019-2021 ditinjau dari aspek kemandirian dalam kategori konstruktif, artinya campur tangan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten telah mengalami pengurangan karena pemerintah desa cukup mampu mengelola otonomi lokal daerahnya. Efektivitas keuangan desa diperoleh hasil bahwa memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu melebihi >100% yang bermakna sangat efektif. Efisiensi keuangan dalam kategori tidak efisien melebihi standar ketentuan di atas 60%. Belanja operasi diperoleh rata-rata di atas 60%-90% artinya proporsi belanja operasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sudah sesuai. Pertumbuhan keuangan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan Desa Karangrejo sebesar 8,01% bernilai positif. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Karangrejo telah memenuhi unsur akuntabilitas kinerja keuangan, karena telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya.

DAFTAR REFERENSI

Agus, P., & Madya, W. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Keuangan Desa. In [Http://Www.Bppk.Kemenkeu.Go.Id](http://www.Bppk.Kemenkeu.Go.Id).

- Ayu Lestari, D. D., Bunga Pertiwi, I., Muchlisun, M., Kabib, N., & Anwar, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(9).
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Bappenas/Kementerian PPN. (2020). Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. *National Mid-Term Development Plan 2020-2024*.
- Bastian, Indra P. D. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Kartika & Setiawan I. K. (2016). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2).
- Ferdian, T. (2019). Analisis Implementasi Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Mampun Baru Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin, Jambi). *Jurnal Akrab Juara, Volume 4*(113).
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi Tesis dan disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*.
- Kamaroesid, H. (2016). Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. In *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*.
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2). <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Machfiroh, I. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 1(1). <https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5>
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *UPP STIM YKPN2*.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2). <https://doi.org/10.18196/jai.180281>
- Nasution, D. A. D. (2019). Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Permendagri No 113. (2014). Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Republik Indonesia*, 51(1).
- Ramadhani, D. A. S., Hisamuddin, N., & Shulthoni, M. (2020). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1). <https://doi.org/10.19184/jauj.v17i1.10687>
- Sari, Y. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.25077/jakp.2.3.241-254.2017>
- Sarwenda, B. (2018). Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. In *Umsida Press, Sidoarjo*.

- Sinaga, S.H, F. (2017). Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ditinjau Dari Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa (studi kasus di Desa Sunge Batu, Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser Kaltim). *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.24903/yrs.v7i1.145>
- Seran, S. (2020). Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial. In *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial*.
- Sugiyono. (2018). Metode Peneiltian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta Bandung*.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami. Edisi I Yogyakarta : *PT. Pustaka Baru*.
- Sululing, S. (2017). Pelaporan keuangan alokasi dana desa sebagai salah satu akuntabilitas keuangan desa. *Jurnal Ekonomi*, 22(2). <https://doi.org/10.24912/je.v22i2.228>
- Sunarya, H., & Lamaya, F. (2017). Analisis kinerja keuangan desa dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo-NTT. *Jurnal Akuntansi*, 4(3).
- Thoyib, M., Satria, C., Septiana, S., & Amri, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.122>
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widodo, R. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta : *BPKP*.
- Yulianto, A., & Widiasmara, A. (2021). *Good Governance* Akuntansi Dana desa pada Pemerintahan Desa Dalam Membangun Public Trust. *SIMBA: Seminar Inovasi*.